



## **PUTUSAN**

Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Rian, 25 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB TANA TIDUNG, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Malinau, 26 September 1973, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab Malinau, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.TSe, tanggal 14 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 Februari 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 014/02/II/2012, tanggal 06 Februari 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kab Malinau, Provinsi Kalimantan Utara selama kurang lebih 4 tahun;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak; ;
4. Bahwa sejak desember 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :
6. Penggugat dan Tergugat sering saling menyalahkan terkait belum dikaruniainya Penggugat dan Tergugat seorang anak walaupun Penggugat dan Tergugat telah melakukan pemeriksaan ke dokter dan hasilnya tidak ditemukan masalah pada kondisi kesuburan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat tetap sering saling menyalahkan dan selalu terjadi cekcok yang terus menerus;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi tinggal serumah dengan Tergugat dan memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat pada maret 2017, dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama;
8. Bahwa selama pisah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan hanya saling berkomunikasi melalui telepon untuk berkomunikasi masalah perceraian;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil didamaikan;
10. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, An PENGGUGAT, NIK 6406026507910002 tanggal 20 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.TSe



Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, bukti tersebut telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 014/02/II/2012 tanggal 6 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, bukti tersebut telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**B. Saksi:**

1. SAKSI 1, umur 25 tahun, agama Katolik, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KAB TANA TIDUNG di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
  - Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena belum dikaruniai keturunan, sedangkan Penggugat sudah berusaha berobat ke dokter;
  - Bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.TSe



2. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KOTA TARAKAN di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun
- sejak awal tahun 2017 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa terkait sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Tana Tidung;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal tersebut, saksi pernah 3 (tiga) kali ke rumah Penggugat di Tana Tidung;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.TSe



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di KAB TANA TIDUNG, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 Pebruari 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (SAKSI 1) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 dengan sebab karena belum dikaruniai keturunan, sedangkan Penggugat sudah berusaha berobat ke dokter, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang, saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat dan tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 (SAKSI 2) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2017 dengan sebab belum dikaruniai anak, antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2017 karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Tana Tidung, dan setelah berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lahir maupun batin, saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah belum dikaruniainya keturunan;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2(dua) tahun lebih;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”

2. Kaidah fikih **جلب المصالح ودفع المفاسد** yang diambil sebagai pendapat hakim sendiri yang berbunyi mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.766000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Najin, S.Ag. dan Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Akhmad Najin, S.Ag.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewi Nurawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp2.650.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp2.766.000,00</b>

( dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah )